

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyimpangan keuangan negara di Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintaha, pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan Inspektorat Provinsi Lampung terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar suatu instansi baik dinas atau badan yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan, baik pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota, dapat menjalankan segala tugas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta menjadi terarah dan sesuai dengan apa yang ditujukan atau diharapkan.

Inspektorat Provinsi Lampung dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasannya, dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan tidak langsung, pengasan langsung yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan langsung turun kelapangan, memeriksa secara langsung kondisi dan situasi yang

ada dilapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung, merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan tidak turun kelapangan memeriksa langsung kelapangan, tetapi pengawasan dengan cara ini hanya mengandalkan laporan-laporan yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.

Inspektorat melakukan beberapa macam pengawasan yaitu melakukan pengawasan secara berskala, pengawasan khusus dan pengawasan secara profesional. Pengawasan berskala atau reguler merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dilakukan pada akhir tahun, pengawasan khusus, merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk mengevaluasi, menindak lanjuti laporan masyarakat, dan melakukan pemeriksaan masa jabatan, pengawasan profesional merupakan suatu pengawasan yang ditanamkan pada diri auditor untuk selalu melakukan tugas pengawasannya secara profesional tidak ada kepentingan lain.

2. Faktor yang mendukung pengawasan keuangan negara di Provinsi Lampung adalah meliputi fasilitas yaitu sudah tersediannya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan, ikut sertanya masyarakat dalam melakukan pengawasan keuangan negara, keikutsertaan masyarakat mengawasi para pejabat atau instansi yang ada dipemerintahan provinsi lampung sangat membantu kerja inspektorat agar terciptanya pemerintahan yang baik, dan komitmen pimpinan serta komitmen pegawai Inspektorat Provinsi Lampung yang bersikap profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya sudah menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga auditor, akibat dari kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk menjadi auditor

mengakibatkan sedikit lemahnya kinerja para auditor dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, waktu pelaksanaan pengawasan, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para auditor mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan dan kurangnya kesadaran dari objek pemeriksaan yang mengakibatkan pengawasan khususnya pengawasan keuangan oleh Inspektorat Provinsi Lampung belum optimal meskipun telah terlaksana dengan baik.

5.2 Saran

1. Hendaknya Inspektorat bukan hanya pengawasan internal tetapi juga sebagai pengawasan struktural. Selain itu diharapkan adanya kesiapan dari unsur perangkat daerah SKPD di dalam pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan bidang keuangan, sehingga hasil yang dicapai efektif serta efisien dan masyarakat juga harus lebih bisa berpartisipasi dan memantau kegiatan pejabat pengawasan pemerintah.
2. untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pengawasan penyimpangan keuangan negara agar optimal maka perlu adanya peningkatan pengawasan yakni dengan peningkatan sumber daya manusia yaitu auditor baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.